



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan Pengendalian atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa, adalah untuk usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aparat pengawasan intern pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, di setujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 20011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Hasil Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPT, adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor/pemeriksa dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) bertujuan untuk :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Sasaran Pengaturan mengenai Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan; dan
 - b. meningkatkan pengawasan akuntabilitas kinerja PD.

BAB III
NILAI-NILAI INSPEKTORAT

Pasal 3

Nilai-nilai Inspektorat meliputi :

1. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, meliputi:
 - a. Integritas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membangun kepercayaan, sehingga dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya;
 - b. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
2. Objektivitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan, meliputi:
 - a. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingankepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;

- c. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;
- 3. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang - undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya;
- 4. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, dimana Inspektorat menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern;
- 5. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dan Inspektorat wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- 6. Perilaku Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

BAB IV KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Pasal 4

1. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif Inspektorat mendorong Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui :

1. penegakan integritas dan nilai etika;
2. komitmen terhadap kompetensi;
3. kepemimpinan yang kondusif;
4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan/atau
7. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Pasal 6

1. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati

BAB VI
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 7

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

1. Assurance Activity yaitu :
 - a. Audit, meliputi :
 - 1) Audit Ketaatan;
 - 2) Audit Keuangan;
 - 3) Audit Kinerja;
 - 4) Audit terhadap Penatausahaan Keuangan Desa;
 - 5) Audit Dengan Tujuan Tertentu;
 - 6) Audit Investigasi;
 - 7) Probit Audit;
 - b. Penanganan pengaduan Masyarakat;
 - c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - d. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan JKN;
 - e. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - f. Reviu, terhadap :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 2) Rencana Strategis (Renstra)
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
 - 5) Rencana Kerja (Renja);
 - 6) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja);
 - 7) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
 - 8) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA PPAS);
 - 9) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA -SKPD);
 - 10) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA SKPD);

- 11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 12) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 13) Dana Alokasi Khusus;
 - 14) Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 15) Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran;
 - 16) Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;
 - 17) Manajemen ASN;
 - 18) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 19) Standar Harga Satuan (SSH) dan Analisis Satuan Biaya (ASB);
 - 20) Inflasi Daerah;
 - 21) Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - 22) Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Non PNS;
 - 23) Reviu NSPK;
 - 24) Reviu Kinerja UKPBJ;
 - 25) Reviu perhitungan Basic Tambahan Penghasilan Pegawai;
- g. Pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan pendapatan;
 - h. Pengawasan pengelolaan belanja daerah;
 - i. Pengawasan atas pembiayaan daerah;
 - j. Pengawasan atas pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - k. Pengawasan barang milik daerah;
 - l. Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - m. Pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
 - n. Pemeriksaan Keuangan/Tutup Kas;
 - o. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah;
 - p. Pemeriksaan Puskesmas Dan Atau Kecamatan;
 - q. Pemeriksaan Investigasi;
 - r. Monev penyerapan anggaran dan Pengadaan barang dan Jasa;
 - s. Monitoring Stock Opname Vaksin Covid 19;
 - t. Monitoring P3DN;
 - u. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN;
 - v. Monitoring Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - w. Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - x. Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan;
 - y. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - z. Tindaklanjut perjanjian kerjasama antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum;
- aa. Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - bb. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
 - cc. Pelaksanaan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
2. Consulting Activity yaitu :
 - a. Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran
 - c. Asistensi penerapan manajemen resiko indeks;
 - d. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi;
 - e. Asistensi pembangunan Zona Integritas.
 - f. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
 - g. Pengendalian Gratifikasi;
 - h. Penerapan manajemen resiko;
 - i. Pendampingan Manajemen Risiko;

- j. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar;
- k. Penilaian Internal Zona Integritas;
- l. Penanganan Benturan Kepentingan;
- m. Penanganan Whistleblowing System;
- n. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- o. Narasumber atau Pembahas;
- p. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun;

BAB VII KEWENANGAN INSPEKTORAT

Pasal 8

Inspektorat berwenang untuk :

- 1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultansi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4. menentukan mekanisme, metodologi, teknik, dan lingkup waktu pengawasan sesuai dengan standar audit/ pengawasan untuk mencapai tujuan dan hasil pengawasan yang akan dicapai secara optimal;
- 5. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 6. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Mukomuko serta menetapkan program pengawasan, objek, dan lingkup audit intern;
- 7. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 8. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern; dan i. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Pasal 9

Inspektorat bertanggungjawab untuk :

- 1. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
- 2. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis resiko.
- 3. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan SPIP;
- 5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- 6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pengawasan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

7. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 10

1. Inspektorat wajib mentaati kode etik yaitu :
 - a. Integritas, yaitu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, dimana Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Obyektifitas, yaitu sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Inspektorat menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit, dengan memperhatikan :
 1. Inspektorat membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan - kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
 2. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
 - c. Profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dimana Inspektorat sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
 - d. Independen, yaitu kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas Inspektorat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab secara tidak memihak
 - e. Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya, dimana Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
 - f. Kompetensi, yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, antara lain Inspektorat menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

- g. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, antara lain Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
 - h. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini artinya Inspektorat harus dapat menjalankan fungsinya sebagai early warning system, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masingmasing instansi sebelum pihak lain mengetahui, dengan demikian Inspektorat dituntut tidak hanya dapat mendeteksi permasalahan, namun dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali, serta peran Inspektorat dititik beratkan pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, dan peningkatan efektifitas pengendalian.
2. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB X ATURAN PERILAKU

Pasal 11

Inspektorat wajib mematuhi aturan perilaku :

1. Integritas :
 - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi Inspektorat;
 - e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau organisasi;
 - f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
 - g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
2. Obyektifitas
 - a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatankegiatan yang diaudit;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang mungkin mengganggu penilaian atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Profesional
 - a. Selalu mengejar kesempurnaan kerja.
 - b. Memiliki kesungguhan dan ketelitian kerja.

- c. Tekun, ulet, dan gigih, untuk membuat sesuatu yang lebih baik Integritasnya tinggi dalam menegakkan kebenaran yang berkaitan dengan pekerjaannya, tidak mudah goyah oleh berbagai tekanan atau godaan kenikmatan hidup.
 - d. Pemikiran dan tindakan selalu selaras dan konsisten.
 - e. Memiliki kesadaran untuk mengembangkan kemampuan secara mandiri.
 - f. Mencintai profesi yang ditekuni.
4. Independen
 - a. Sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun yang akan melakukan intervensi;
 - b. Begitu pula dengan penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor.
 5. Kerahasiaan
 - a. secara hati-hati menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Kompetensi
 - a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
 7. Akuntabel
 - a. Inspektorat bertanggung jawab penuh atas pikiran, perkataan, perbuatan, emosi, cara kerja, keputusan, sikap serta pengendalian diri, kejujuran dan keikhlasan di tempat kerja;
 - b. Inspektorat wajib memiliki integritas dan transparansi di dalam perilaku kerjanya, sehingga dari sanalah akuntabilitas dapat dijadikan karakter kerja untuk memperkuat tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. Inspektorat tidak akan melemparkan tanggung jawabnya kepada auditor lain;
 - d. Inspektorat memiliki akuntabilitas berarti melakukan yang terbaik dengan sebenar-benarnya, dan tidak mengabaikan atau menyesatkan tanggung jawab;
 - e. Inspektorat bekerja dengan prinsip kehati-hatian; patuh pada hukum dan etika; bekerja dengan profesional untuk patuh pada prosedur dan sistem; selalu menggunakan bukti dan dapat dipertanggung jawabkan; bekerja melalui proses kerja yang taat tata kelola dan praktik-praktik terbaik; apapun yang dilakukan atau dikerjakan selalu berdasarkan pengetahuan yang jelas dan tepat.
 8. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini :
 - a. Melakukan pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jalannya program/kegiatan.

BAB XI SANKSI

Pasal 12

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik serta Aturan perilaku sebagaimana pada Pasal 10 Dan Pasal 11 berupa :

1. Sanksi Berat
2. Sanksi Sedang
3. Sanksi Ringan

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Bagian Kesatu Inspektorat Dengan Tim Pengawasan Manajemen

1. Tim Pengawasan Manajemen melakukan pengendalian pengawasan manajemen terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan pengawasan internal dapat dilakukan secara optimal.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Inspektorat Dengan Audit

Pasal 14

Hubungan Inspektorat dengan audit berupa :

1. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada audit setiap awal pengawasan;
2. melakukan pengawasan terhadap audit dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan audit;
3. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat audit yang bertanggung jawab;
4. menyampaikan hasil pengawasan atau Laporan Hasil Pengawasan;
5. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. melakukan pendampingan kepada audit pada saat pengawasan oleh aparat pengawasan eksternal;
7. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. rencana tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. pelaksanaan tugas audit; dan
 - c. melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
8. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat kepada audit; dan/atau
9. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pengawasan Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, dan Badan Pemeriksa Keuangan

Bagian Ketiga Inspektorat Dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain

Pasal 15

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lain antara lain:

1. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
3. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Bengkulu, antara lain melalui kegiatan Telaah Sejawat

**Bagian Keempat
Inspektorat Dengan Inspektorat Provinsi**

Pasal 16

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi antara lain :

1. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
2. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan sumber daya pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
6. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Bengkulu.

**Bagian Kelima
Inspektorat Dengan Kementerian Dalam Negeri**

Pasal 17

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri antara lain :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pengawasan antara institusi pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja pengawasan daerah;
3. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
4. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan/atau
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Keenam
Inspektorat Dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Pasal 18

Hubungan Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
2. menjabarkan kebijakan pengawasan ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
3. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
4. menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan/atau
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian
Pasal 19

Hubungan Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian antara lain :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
2. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
3. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan/atau
4. melakukan joint audit.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Pasal 20

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan antara lain :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
2. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan peningkatan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
3. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
4. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
5. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dalam Forum Bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) se-Provinsi Bengkulu; dan/atau
6. melakukan joint audit.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 21

Hubungan Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan antara lain :

1. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
3. mengkoordinasikan penyampaian management letter oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau audit;
4. mengkoordinasikan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengawasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau Instansi/unit kerja; dan/atau
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Inspektorat Dengan Penegak Hukum

Pasal 22

Hubungan Inspektorat dengan Penegak Hukum antara lain :

1. tukar menukar informasi dan/atau data, bukti dukung serta hasil penanganan atas laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi;

2. bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
3. melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
4. menerima/menolak permintaan pengawasan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan/atau
5. memberi keterangan ahli terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 31 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 16 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 27